



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BERAS SEJAHTERA
DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Sekadau Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Kabupaten Sekadau Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 142
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Nasional Republik Indonesia);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (RASTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan, ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Sekadau.
5. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah beras yang dibagikan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang telah terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
6. BAST adalah Berita Serah Terima Beras Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa setelah dilakukan pemuktahiran data KPM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Rastra 2017 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil pemuktahiran daftar KPM Rastra dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Rastra di Titik Distribusi (TD).
11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di ditetapkan oleh kepala desa sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
13. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum musyawarah ditingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun / RW untuk menetapkan daftar nama KPM.
15. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Kabupaten pada tahun tertentu.
17. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.

19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan kondisi di kabupaten sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Rastra.
20. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
21. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Rastra yang dibentuk oleh Perub BULOG.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
23. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Satker Rastra kepada pelaksana distribusi Rastra ditingkat desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
24. Warung Desa (wardes) adalah lembaga ekonomi didesa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Perum Bulog.

BAB II PELAKSANAAN RASTRA

- (1) Pelaksanaan teknis Program Rastra di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2017
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BERAS
SEJAHTERA DI KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Pangan adalah salah satu hak azazi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs), bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata mengkonsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. (BPS, 2011) meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 139,15 kg/jiwa/tahun. Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Dari data tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra di Kabupaten Sekadau sebanyak 8.273 Kepala Keluarga.

Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilita Perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Rastra 2017 mengacu pada hasil PPLS tahun 2017. Data penerima Rastra tahun 2017 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan

mengacu pada usulan Bupati, namun demikian melalui Mudes/Muskel KPM dapat disempurnakan. Data Penerima Rastra tahun 2017 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi Kalbar kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota SeKalbar pada saat peluncuran Program Rastra tahun 2017.

Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksud untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sekadau adalah berkurangnya beban pengeluaran 8.273 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/KPM selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di Titik Distribusi.

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah :

1. Stabilitas harga beras dipasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peninkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Rastra memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Rastra. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) Rastra, bermakna mengusahakan KPM Rastra dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Rastra terutama KPM Rastra, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Rastra serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan KPM Rastra berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Rastra, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Rastra harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementrian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasi maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan penanggung jawab, dibentuk Tim Koordinasi Rastra di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan pelaksana Distribusi Rastra di tingkat Desa.

Penanggung jawab pelaksana program Rastra di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah kepala Desa.

a. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati Sekadau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Sekadau dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sekadau adalah pelaksana program Rastra di Kabupaten Sekadau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sekadau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sekadau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat, memilih salah satu dari empat alternatif pola penyaluran beras Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Rastra).

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog di TD untuk desa/kelurahan/pemerintah setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b) Pendistribusian dan penyerahan Rastra Kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di titik bagi (TB).

- c) Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada perum Bulog.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- f) Perencanaan penyaluran Rastra.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan Desa.

4) Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sekadau terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat serta beberapa orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sekadau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Bagian Hukum, Inspektorat, Badan Pusat Statistik, Kantor Seksi Logistik Sanggau dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

1. Kedudukan

Tim koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana program Rastra di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

program Rastra di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Rastra Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi Rastra kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan Penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data KPM.
- c) Sosialisasi Rastra di Kecamatan.
- d) Pendistribusian Rastra.
- e) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di Desa.
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Rastra Desa.
- h) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada tim koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemuktahiran data dari tingkat desa dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim koordinasi Rastra kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, Monitoring dan Evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur intansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik kecamatan, dan Satker Rastra.

c. Pelaksanaan Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan

Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan penyaluran Rastra tingkat desa.

1) Kedudukan

Pelaksanaan penyaluran Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Tugas

Pelaksana penyaluran Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Rastra, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi Rastra.

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari satker di TD.

Untuk Desa yang titik distribusinya tidak berada di Desa, maka

petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam petunjuk teknis.

- b) Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk divre/sub divre/kansilog perum bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD
- e) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan.
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Mubes/Muskel guna menetapkan data KPM.

d. Satker Rastra

1) Kedudukan

Satker Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Rastra kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Rastra, menerima uang pembayaran HPB Rastra serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Rastra.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Rastra mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Gudang BULOG.
- b) Pengantaran dan penyerahan Rastra ke pelaksana penyaluran di TD.
- c) Penggantian Rastra yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Rastra dari pelaksana penyaluran Rastra dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Rastra.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Rastra yaitu Delivery Order (DO), BAST Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.

- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyalur beras, menyetorkan HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra 2017 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan KPM, titik distribusi dan titik bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (KPM)

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah KPM yang terdaftar dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan pagu Rastra oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik distribusi ditetapkan di desa atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa (pelaksana distribusi) dengan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Pangan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.

2. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan APBD untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, biaya angkutan Rastra dari TD ke TB hingga KPM, subsidi harga tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke TB (KPM) dengan melalui kesepakatan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Rastra

1. Dalam pelaksanaan program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Rastra.
2. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Rastra, Petunjuk Pelaksanaan ((Juklak) Rastra dan Petunjuk Teknis (Juknis) Rastra.
3. Pedoman Umum Rastra adalah panduan pelaksanaan Rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Pedoman Umum Rastra berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Rastra yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Rastra Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Pedoman Umum Rastra yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk panduan pelaksanaan program Rastra di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis

Rastra) yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Rastra Provinsi. Juknis Rastra bersifat spesifik untuk kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Rastra, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Rastra disusun oleh Tim Rastra Kabupaten.

B. Pagu Rastra

1. Pagu Rastra Kabupaten

- a. Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra di Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM di Kabupaten.
- b. Pagu Rastra Kabupaten se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Barat dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data KPM dari Basis Data. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan kemampuan daerah masing-masing.

2. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kecamatan dan Desa.
- b. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa se Kabupaten Sekadau ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Rastra di suatu Desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa setingkat kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing Desa.

C. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memuktahirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemuktahiran daftar KPM Rastra dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.

2. KPM Rastra yang kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi KPM Rastra tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Rastra, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemuktahiran KPS.
6. Daftar akhir KPM Rastra yang telah melalui pemuktahiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi KPM Rastra tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Rastra, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada KPM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara Pemuktahiran Data KPM Rastra hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP).
10. FRP dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemuktahiran secara elektronik yang ditunjuk.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra diberbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Rastra.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Rastra dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Rastra melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai ke Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Beras Rastra

Penyediaan Rastra untuk KPM Rastra oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari pengadaan luar negeri. Kualitas beras Rastra sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran beras Rastra, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan pagu Rastra, Bupati/Ketua Koordinasi Rastra Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan

kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Rastra di Gudang Perum Bulog.

- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi sosial budaya, kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Rastra) sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka jadwal penyaluran Rastra disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.
- f. Perum Bulog membuat pedoman khusus penyaluran Rastra sampai TD.

G. Penyaluran Rastra

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB

- a. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- d. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya Rastra.

2. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh pelaksana distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.

2. Pembayaran HTR dari KPM kepada pelaksana distribusi Rastra dari KPM dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Rastra.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Rastra, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan akhir pelaksanaan program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat setiap bulan.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah Setempat. Obyek Pengaduan dapat berupa permasalahan data KPM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman khusus untuk penanganan pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data KPM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.
4. Unit pengaduan di Provinsi dan Kabupaten dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan program Rastra dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Rastra disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII LAIN-LAIN

1. Rastra adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Rastra yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Rastra tahun 2017 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran pedoman umum penyaluran Rastra tahun 2017.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Umum Rastra 2015 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program Rastra. Berdasarkan pedoman umum Rastra, Tim Koordinasi Rastra Provinsi menyusun petunjuk pelaksanaan dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apabila program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program Rastra, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya tergolong KPM program Rastra.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001